



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN

SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang dan penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, diperlukan adanya subsidi pupuk dan standarisasi harga sesuai dengan ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/Atau Jasa;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/ 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pemberah Tanah;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

2. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditetapkan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pada penyalur resmi di Lini IV, dengan jenis pupuk terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik Granul.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Desa/Kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
10. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
11. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu.
12. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
13. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
14. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
15. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha taninya.

16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gabungan Kelompok Tani atau Penyalur Sarana Produksi Pertanian.
17. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
18. Dinas adalah Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali petambak paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 3

- (1) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2015.
- (2) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis dan Jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, dan petambak berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas setempat menurut Sub Sektor, Desa/Kelurahan, Jenis, Jumlah dan Sebaran Bulanan.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu Kecamatan terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dapat dipenuhi realokasi antar Kecamatan.
- (2) Realokasi antar Kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 5

Apabila alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan KPPP produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepada Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian pada Penyalur di Lini IV kepada petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV kepada petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pendataan RDKK sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi pada Penyalur di Lini IV kepada petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai kesatuan dari KPPP.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penyalur di Lini III dan IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|------------------|-----------------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp. 1.800,- per kg; |
| b. Pupuk SP-36 | = Rp. 2.000,- per kg; |
| c. Pupuk ZA | = Rp. 1.400,- per kg; |
| d. Pupuk NPK | = Rp. 2.300,- per kg; |
| e. Pupuk Organik | = Rp. 500,- per kg; |
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh kelompok tani atau petani, pekebun, peternak, petambak di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- | | |
|------------------|-----------|
| a. Pupuk Urea | = 50 kg; |
| b. Pupuk SP-36 | = 50 kg; |
| c. Pupuk ZA | = 50 kg; |
| d. Pupuk NPK | = 50 kg ; |
| e. Pupuk Organik | = 40 kg ; |

Pasal 10

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 11

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 12

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluhan.

Pasal 13

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Timur.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Desember 2014


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**



ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 59 TAHUN 2014
TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN
SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI KEBUTUHAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN : TON

NO.	SUB SEKTOR	UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK
01.	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	25,766.00	2,133.00	2,846.00	1,687.00	3,552.00
02.	PERKEBUNAN	417.00	3,988.00	4,612.00	2,414.00	560.00
03.	PETERNAKAN		-	6.00	-	4.00
04.	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-
JUMLAH		26,183.00	6,121.00	7,464.00	4,101.00	4,116.00

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2014**

SATUAN : TON

NO.	KECAMATAN	UREA	SP -36	ZA	NPK	ORGANIK
01.	Pamekasan	1,149.00	271.00	590.00	257.00	173.00
02.	Proppo	1,615.00	586.00	736.00	440.00	315.50
03.	Tlanakan	1,557.00	226.00	366.00	340.00	301.00
04.	Galis	801.00	275.00	396.00	233.00	128.50
05.	Larangan	1,771.00	295.00	387.50	308.00	271.00
06.	Pademawu	1,573.00	601.00	811.50	379.00	392.00
07.	Pegantenan	1,553.00	591.00	633.50	294.00	266.50
08.	Pakong	1,576.00	318.00	458.00	302.00	218.50
09.	Palengaan	3,049.00	535.00	654.50	358.00	478.00
10.	Waru	2,651.00	629.00	669.00	261.00	368.00
11.	Batumarmar	4,311.00	907.00	802.00	375.00	598.00
12.	Pasean	2,725.00	471.00	501.00	246.00	354.00
13.	Kadur	1,852.00	416.00	459.00	308.00	252.00
JUMLAH		26,183.00	6,121.00	7,464.00	4,101.00	4,116.00

Keterangan :

A. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

1. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
01.	Pamekasan	160.00	118.00	88.00	25.00	35.00	29.00	53.00	43.00	78.00	131.00	165.00	224.00	1,149.00
02.	Proppo	383.00	107.00	115.00	72.00	33.00	33.00	8.00	-	50.00	100.00	231.00	483.00	1,615.00
03.	Tlanakan	156.00	90.00	65.00	4.00	4.00	4.00	-	-	32.00	352.00	400.00	450.00	1,557.00
04.	Galis	128.00	98.00	70.00	14.00	44.00	15.00	25.00	15.00	14.00	113.00	125.00	140.00	801.00
05.	Larangan	168.00	118.00	50.00	15.00	8.00	6.00	2.00	2.00	200.00	462.00	500.00	240.00	1,771.00
06.	Pademawu	210.00	131.00	49.00	125.00	89.00	13.00	2.00	54.00	42.00	127.00	368.00	363.00	1,573.00
07.	Pegantenan	180.00	106.00	110.00	100.00	90.00	11.00	-	50.00	210.00	210.00	256.00	230.00	1,553.00
08.	Pakong	223.00	120.00	91.00	34.00	14.00	15.00	10.00	22.00	136.00	301.00	350.00	260.00	1,576.00
09.	Palengaan	304.00	210.00	175.00	84.00	159.00	9.00	-	100.00	240.00	453.00	615.00	700.00	3,049.00
10.	Waru	204.00	179.00	65.00	110.00	60.00	60.00	-	-	50.00	250.00	620.00	1,053.00	2,651.00
11.	Batumarmar	599.00	430.00	360.00	254.00	273.00	143.00	-	-	100.00	601.00	790.00	761.00	4,311.00
12.	Pasean	203.00	192.00	175.00	99.00	69.00	9.00	-	-	175.00	408.00	725.00	670.00	2,725.00
13.	Kadur	139.00	104.00	75.00	47.00	17.00	12.00	-	-	150.00	237.00	472.00	599.00	1,852.00
JUMLAH		3,057.00	2,003.00	1,488.00	983.00	895.00	359.00	100.00	286.00	1,477.00	3,745.00	5,617.00	6,173.00	26,183.00

2. ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
01.	Pamekasan	5.00	15.00	57.00	47.00	46.00	52.00	-	-	-	20.00	20.00	9.00	271.00
02.	Proppo	22.00	10.00	128.00	130.00	129.00	122.00	-	-	-	5.00	18.00	22.00	586.00
03.	Tlanakan	5.00	2.00	40.00	37.00	37.00	37.00	-	-	-	13.00	26.00	29.00	226.00
04.	Galis	45.00	15.00	49.00	43.00	43.00	43.00	-	-	-	12.00	13.00	12.00	275.00
05.	Larangan	30.00	15.00	38.00	53.00	57.00	37.00	-	-	-	15.00	25.00	25.00	295.00
06.	Pademawu	24.00	12.00	110.00	130.00	123.00	105.00	-	-	-	16.00	30.00	51.00	601.00
07.	Pegantenan	20.00	10.00	99.00	100.00	120.00	99.00	-	10.00	23.00	30.00	30.00	50.00	591.00
08.	Pakong	25.00	26.00	71.00	41.00	41.00	41.00	-	-	-	22.00	32.00	19.00	318.00
09.	Palengaan	15.00	16.00	87.00	87.00	97.00	86.00	-	-	22.00	30.00	25.00	70.00	535.00
10.	Waru	35.00	10.00	97.00	98.00	98.00	97.00	-	-	-	22.00	77.00	95.00	629.00
11.	Batumarmar	30.00	25.00	140.00	144.00	147.00	134.00	-	-	40.00	72.00	75.00	100.00	907.00
12.	Pasean	15.00	10.00	100.00	106.00	105.00	90.00	-	-	12.00	15.00	18.00	-	471.00
13.	Kadur	26.00	28.00	80.00	68.00	67.00	67.00	-	-	-	11.00	27.00	42.00	416.00
JUMLAH		297.00	194.00	1,096.00	1,084.00	1,110.00	1,010.00	-	10.00	97.00	283.00	416.00	524.00	6,121.00

3. ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
01.	Pamekasan	52.00	15.00	10.00	86.00	71.00	71.00	13.00	-	-	110.00	85.00	77.00	590.00
02.	Proppo	18.00	10.00	10.00	188.00	187.00	186.00	5.00	2.00	5.00	25.00	47.00	53.00	736.00
03.	Tlanakan	20.00	18.00	10.00	58.00	58.00	58.00	-	-	-	30.00	50.00	64.00	366.00
04.	Galis	-	-	50.00	65.00	86.00	91.00	-	-	-	30.00	36.00	38.00	396.00
05.	Larangan	10.00	40.00	-	59.00	89.50	81.00	-	-	-	30.00	35.00	43.00	387.50
06.	Pademawu	27.00	35.00	15.00	186.00	177.50	162.00	-	-	-	45.00	64.00	100.00	811.50
07.	Pegantenan	10.00	10.00	-	154.00	154.50	165.00	15.00	-	-	40.00	35.00	50.00	633.50
08.	Pakong	32.00	23.00	36.00	64.00	64.00	64.00	-	-	-	61.00	74.00	40.00	458.00
09.	Palengaan	20.00	20.00	13.00	145.00	135.50	149.00	15.00	-	-	38.00	40.00	79.00	654.50
10.	Waru	33.00	10.00	9.00	152.00	152.00	151.00	-	-	-	12.00	62.00	88.00	669.00
11.	Batumarmar	15.00	12.00	15.00	205.00	199.00	199.00	-	-	-	25.00	73.00	59.00	802.00
12.	Pasean	23.00	-	-	141.00	140.00	140.00	-	-	-	-	50.00	7.00	501.00
13.	Kadur	25.00	25.00	15.00	113.00	105.00	105.00	-	-	-	23.00	28.00	20.00	459.00
JUMLAH		285.00	218.00	183.00	1,616.00	1,619.00	1,622.00	48.00	2.00	5.00	469.00	679.00	718.00	7,464.00

4. ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
01.	Pamekasan	16.00	8.00	10.00	32.00	23.00	23.00	8.00	-	-	48.00	45.00	44.00	257.00
02.	Proppo	34.00	30.00	10.00	60.00	55.00	55.00	5.00	5.00	2.00	32.00	34.00	118.00	440.00
03.	Tlanakan	25.00	20.00	-	35.00	35.00	35.00	-	-	-	41.00	51.00	98.00	340.00
04.	Galis	29.00	22.00	-	25.00	25.00	25.00	-	-	-	25.00	27.00	55.00	233.00
05.	Larangan	24.00	16.00	-	31.00	31.00	31.00	-	-	-	33.00	47.00	95.00	308.00
06.	Pademawu	27.00	17.00	10.00	55.00	53.00	45.00	-	-	-	22.00	41.00	109.00	379.00
07.	Pegantenan	21.00	20.00	-	29.00	39.00	39.00	-	-	-	29.00	35.00	82.00	294.00
08.	Pakong	21.00	21.00	8.00	28.00	28.00	28.00	-	-	16.00	19.00	52.00	81.00	302.00
09.	Palengaan	28.00	25.00	-	27.00	42.00	44.00	-	-	-	54.00	61.00	77.00	358.00
10.	Waru	19.00	27.00	-	18.00	18.00	18.00	-	-	-	20.00	53.00	88.00	261.00
11.	Batumarmar	30.00	31.00	22.00	30.00	32.00	28.00	-	-	10.00	50.00	57.00	85.00	375.00
12.	Pasean	18.00	12.00	-	23.00	23.00	23.00	-	-	-	46.00	49.00	52.00	246.00
13.	Kadur	47.00	27.00	11.00	25.00	25.00	25.00	-	-	-	32.00	26.00	90.00	308.00
JAWA TIMUR		339.00	276.00	71.00	418.00	429.00	419.00	13.00	5.00	28.00	451.00	578.00	1,074.00	4,101.00

5. ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
01.	Pamekasan	-	-	19.00	14.00	10.00	4.00	-	-	-	65.00	40.00	21.00	173.00
02.	Proppo	14.00	-	23.00	25.00	32.00	7.00	2.00	-	-	73.00	72.50	67.00	315.50
03.	Tlanakan	10.00	-	7.00	7.00	7.50	-	-	-	-	100.00	99.50	70.00	301.00
04.	Galis	12.00	-	9.00	10.00	9.00	-	-	-	-	25.00	30.50	33.00	128.50
05.	Larangan	10.00	5.00	12.00	18.00	12.50	-	-	-	-	90.00	66.50	57.00	271.00
06.	Pademawu	10.00	5.00	26.00	45.00	33.00	-	-	-	-	100.00	87.00	86.00	392.00
07.	Pegantenan	9.00	-	17.00	18.00	27.00	-	-	-	9.00	65.00	65.50	56.00	266.50
08.	Pakong	10.00	8.00	11.00	8.00	7.50	-	-	4.00	8.00	40.00	66.00	56.00	218.50
09.	Palengaan	20.00	-	15.00	16.00	37.00	-	-	-	25.00	165.00	107.00	93.00	478.00
10.	Waru	-	-	17.00	18.00	18.00	-	-	-	-	100.00	113.00	102.00	368.00
11.	Batumarmar	15.00	12.00	37.00	37.00	36.00	11.00	-	-	14.00	212.00	127.00	97.00	598.00
12.	Pasean	14.00	-	16.00	17.00	16.00	-	-	-	15.00	185.00	53.00	38.00	354.00
13.	Kadur	21.00	22.00	12.00	12.00	12.00	-	-	-	-	65.00	67.00	41.00	252.00
JUMLAH		145.00	52.00	221.00	245.00	257.50	22.00	2.00	4.00	71.00	1,285.00	994.50	817.00	4,116.00

B. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

1. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
01.	Pamekasan	156.00	114.00	88.00	20.00	30.00	24.00	53.00	43.00	78.00	131.00	165.00	224.00	1,126.00
02.	Proppo	375.00	99.00	115.00	60.00	20.00	20.00	8.00	-	50.00	100.00	231.00	483.00	1,561.00
03.	Tlanakan	150.00	85.00	65.00	-	-	-	-	-	32.00	352.00	400.00	450.00	1,534.00
04.	Galis	125.00	95.00	70.00	10.00	40.00	10.00	25.00	15.00	14.00	113.00	125.00	140.00	782.00
05.	Larangan	165.00	115.00	50.00	11.00	3.00	2.00	2.00	2.00	200.00	462.00	500.00	240.00	1,752.00
06.	Pademawu	207.00	128.00	49.00	114.00	78.00	2.00	2.00	54.00	42.00	127.00	368.00	363.00	1,534.00
07.	Pegantenan	175.00	100.00	110.00	90.00	80.00	-	-	50.00	210.00	210.00	256.00	230.00	1,511.00
08.	Pakong	218.00	115.00	91.00	30.00	10.00	10.00	10.00	22.00	136.00	301.00	350.00	260.00	1,553.00
09.	Palengaan	300.00	205.00	175.00	75.00	150.00	-	-	100.00	240.00	453.00	615.00	700.00	3,013.00
10.	Waru	200.00	175.00	65.00	100.00	50.00	50.00	-	-	50.00	250.00	620.00	1,053.00	2,613.00
11.	Batumarmar	599.00	430.00	360.00	240.00	259.00	130.00	-	-	100.00	601.00	790.00	761.00	4,270.00
12.	Pasean	201.00	189.00	175.00	90.00	60.00	-	-	-	175.00	408.00	725.00	670.00	2,693.00
13.	Kadur	135.00	101.00	75.00	40.00	10.00	5.00	-	-	150.00	237.00	472.00	599.00	1,824.00
JUMLAH		3,006.00	1,951.00	1,488.00	880.00	790.00	253.00	100.00	286.00	1,477.00	3,745.00	5,617.00	6,173.00	25,766.00

2. ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
01.	Pamekasan	5.00	15.00	10.00	-	-	6.00	-	-	-	20.00	20.00	9.00	85.00
02.	Proppo	22.00	10.00	8.00	10.00	9.00	2.00	-	-	-	5.00	18.00	22.00	106.00
03.	Tlanakan	5.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	13.00	26.00	29.00	77.00
04.	Galis	45.00	15.00	5.00	-	-	-	-	-	-	12.00	13.00	12.00	102.00
05.	Larangan	30.00	15.00	-	15.00	19.00	-	-	-	-	15.00	25.00	25.00	144.00
06.	Pademawu	24.00	12.00	4.00	24.00	17.00	-	-	-	-	16.00	30.00	51.00	178.00
07.	Pegantenan	20.00	10.00	-	-	20.00	-	-	10.00	23.00	30.00	30.00	50.00	193.00
08.	Pakong	25.00	26.00	30.00	-	-	-	-	-	-	22.00	32.00	19.00	154.00
09.	Palengaan	15.00	16.00	-	-	10.00	-	-	-	22.00	30.00	25.00	70.00	188.00
10.	Waru	35.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00	77.00	95.00	239.00
11.	Batumarmar	30.00	25.00	15.00	20.00	23.00	10.00	-	-	40.00	72.00	75.00	100.00	410.00
12.	Pasean	15.00	10.00	10.00	15.00	15.00	-	-	-	12.00	15.00	18.00	-	110.00
13.	Kadur	26.00	28.00	13.00	-	-	-	-	-	-	11.00	27.00	42.00	147.00
JUMLAH		297.00	194.00	97.00	84.00	113.00	18.00	-	10.00	97.00	283.00	416.00	524.00	2,133.00

3. ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
01.	Pamekasan	52.00	15.00	10.00	15.00	-	-	13.00	-	-	110.00	85.00	77.00	377.00
02.	Proppo	18.00	10.00	10.00	5.00	5.00	4.00	5.00	2.00	5.00	25.00	47.00	53.00	189.00
03.	Tlanakan	20.00	18.00	10.00	-	-	-	-	-	-	30.00	50.00	64.00	192.00
04.	Galis	-	-	50.00	-	20.00	26.00	-	-	-	30.00	35.00	38.00	199.00
05.	Larangan	10.00	40.00	-		30.00	22.00	-	-	-	30.00	34.00	43.00	209.00
06.	Pademawu	27.00	35.00	15.00	24.00	15.00	-	-	-	-	45.00	63.00	100.00	324.00
07.	Pegantenan	10.00	10.00	-	-	-	10.00	15.00	-	-	40.00	35.00	50.00	170.00
08.	Pakong	32.00	23.00	36.00	-	-	-	-	-	-	61.00	73.00	40.00	265.00
09.	Palengaan	20.00	20.00	13.00	10.00	-	15.00	15.00	-	-	38.00	40.00	79.00	250.00
10.	Waru	33.00	10.00	9.00	-	-	-	-	-	-	12.00	62.00	88.00	214.00
11.	Batumarmar	15.00	12.00	15.00	15.00	10.00	10.00	-	-	-	25.00	73.00	59.00	234.00
12.	Pasean	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	7.00	80.00
13.	Kadur	25.00	25.00	15.00	7.00	-	-	-	-	-	23.00	28.00	20.00	143.00
JUMLAH		285.00	218.00	183.00	76.00	80.00	87.00	48.00	2.00	5.00	469.00	675.00	718.00	2,846.00

4. ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
01.	Pamekasan	9.00	-	10.00	9.00	-	-	8.00	-	-	32.00	24.00	7.00	99.00
02.	Proppo	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	15.00	14.00	27.00	133.00
03.	Tlanakan	15.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00	31.00	37.00	116.00
04.	Galis	25.00	17.00	-	-	-	-	-	-	-	8.00	5.00	15.00	70.00
05.	Larangan	18.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	17.00	28.00	43.00	116.00
06.	Pademawu	21.00	11.00	10.00	15.00	13.00	5.00	-	-	-	6.00	20.00	39.00	140.00
07.	Pegantenan	10.00	9.00	-	-	10.00	10.00	-	-	-	13.00	16.00	33.00	101.00
08.	Pakong	12.00	11.00	8.00	-	-	-	-	-	16.00	2.00	32.00	34.00	115.00
09.	Palengaan	20.00	16.00	-	-	15.00	17.00	-	-	-	36.00	40.00	40.00	184.00
10.	Waru	12.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	3.00	33.00	72.00	140.00
11.	Batumarmar	30.00	31.00	22.00	10.00	12.00	8.00	-	-	10.00	34.00	38.00	36.00	231.00
12.	Pasean	15.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00	30.00	15.00	98.00
13.	Kadur	40.00	20.00	11.00	-	-	-	-	-	-	16.00	7.00	50.00	144.00
JUMLAH		247.00	177.00	71.00	44.00	55.00	45.00	13.00	5.00	28.00	236.00	318.00	448.00	1,687.00

5. ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
01.	Pamekasan	-	-	9.00	4.00	-	4.00	-	-	-	65.00	40.00	21.00	143.00
02.	Proppo	14.00	-	-	2.00	10.00	7.00	2.00	-	-	73.00	72.00	67.00	247.00
03.	Tlanakan	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	99.00	70.00	279.00
04.	Galis	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	30.00	33.00	100.00
05.	Larangan	10.00	5.00	5.00	10.00	5.00	-	-	-	-	90.00	66.00	57.00	248.00
06.	Pademawu	10.00	5.00	5.00	23.00	12.00	-	-	-	-	100.00	87.00	86.00	328.00
07.	Pegantenan	9.00	-	-	-	9.00	-	-	-	9.00	65.00	65.00	56.00	213.00
08.	Pakong	10.00	8.00	4.00	-	-	-	-	4.00	8.00	40.00	66.00	56.00	196.00
09.	Palengaan	20.00	-	-	-	21.00	-	-	-	25.00	165.00	107.00	93.00	431.00
10.	Waru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	113.00	102.00	315.00
11.	Batumarmar	15.00	12.00	15.00	14.00	14.00	11.00	-	-	14.00	212.00	127.00	97.00	531.00
12.	Pasean	14.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00	185.00	53.00	38.00	305.00
13.	Kadur	21.00	22.00	-	-	-	-	-	-	-	65.00	67.00	41.00	216.00
JUMLAH		145.00	52.00	38.00	53.00	71.00	22.00	2.00	4.00	71.00	1,285.00	992.00	817.00	3,552.00

C. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN

1 ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN

2. ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN

3. ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN

4. ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
01.	Pamekasan	7.00	8.00	-	23.00	23.00	23.00	-	-	-	16.00	21.00	37.00	158.00
02.	Proppo	14.00	15.00	-	50.00	50.00	50.00	-	-	-	17.00	20.00	91.00	307.00
03.	Tlanakan	10.00	11.00	-	35.00	35.00	35.00	-	-	-	17.00	20.00	61.00	224.00
04.	Galis	4.00	5.00	-	25.00	25.00	25.00	-	-	-	17.00	22.00	40.00	163.00
05.	Larangan	6.00	6.00	-	31.00	31.00	31.00	-	-	-	16.00	19.00	52.00	192.00
06.	Pademawu	6.00	6.00	-	40.00	40.00	40.00	-	-	-	16.00	21.00	70.00	239.00
07.	Pegantenan	11.00	11.00	-	29.00	29.00	29.00	-	-	-	16.00	19.00	49.00	193.00
08.	Pakong	9.00	10.00	-	28.00	28.00	28.00	-	-	-	17.00	20.00	47.00	187.00
09.	Palengaan	8.00	9.00	-	27.00	27.00	27.00	-	-	-	18.00	21.00	37.00	174.00
10.	Waru	7.00	7.00	-	18.00	18.00	18.00	-	-	-	17.00	20.00	16.00	121.00
11.	Batumarmar	-	-	-	20.00	20.00	20.00	-	-	-	16.00	19.00	49.00	144.00
12.	Pasean	3.00	4.00	-	23.00	23.00	23.00	-	-	-	16.00	19.00	37.00	148.00
13.	Kadur	7.00	7.00	-	25.00	25.00	25.00	-	-	-	16.00	19.00	40.00	164.00
JUMLAH		92.00	99.00	-	374.00	374.00	374.00	-	-	-	215.00	260.00	626.00	2,414.00

5. ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN

D. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN

1. ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
01.	Pamekasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.	Proppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.	Tlanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.	Galis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00
05.	Larangan	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	1.00	-	1.50
06.	Pademawu	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	1.00	-	1.50
07.	Pegantenan	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50
08.	Pakong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00
09.	Palengaan	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50
10.	Waru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Batumarmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pasean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kadur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	4.00	-	6.00

2. ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN

SATUAN : TON

NO.	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
01.	Pamekasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.	Proppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50
03.	Tlanakan	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	1.00
04.	Galis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50
05.	Larangan	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	1.00
06.	Pademawu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.	Pegantenan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50
08.	Pakong	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50
09.	Palengaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	W a r u	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Batumarmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pasean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kadur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-	2.50	-	4.00

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII